



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

INTRUKSI BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 440/479
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, berkenaan dengan hal tersebut diintruksikan:

Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
2. Camat se-Aceh Singkil;
3. Keuchik se-Aceh Singkil;
4. ORGANDA Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Masyarakat/Pelaku Perjalanan Dalam Negeri.

Untuk :

KESATU : Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.

KEDUA : Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:

- a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
- b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
- c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
- d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;

- e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, dan penyeberangan.

KETIGA

: Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
- c. PPDN dengan moda transportasi laut dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;
 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
 3. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
 4. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau
 5. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf c.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- f. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepala Dinas Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Singkil menegakan aturan dan pengawasan mobilitas masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan acak syarat perjalanan dalam negeri dengan pembentukan Posko Pelayanan dan Pos Pengamanan Terpadu di wilayah kerja yang ditetapkan dan melibatkan TNI dan Polri.

KELIMA : Petugas Posko Pelayanan dan Pos Pengamanan Terpadu berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Instruksi Bupati ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan agar memerintahkan Otoritas penyelenggara transportasi umum dan/atau petugas pemeriksa surat keterangan negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen sebagai persyaratan perjalanan wajib melakukan verifikasi keabsahan surat keterangan berdasarkan nama laboratorium jejaring COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI untuk mencegah pemalsuan surat keterangan hasil tes.

KETUJUH : Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Intruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 April 2022

9 Ramadhan 1443H
BUPATI ACEH SINGKIL

